

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, yaitu

1. Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim pada tindak pidana korupsi adalah pembentukan hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek-aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan luas tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

Penemuan hukum oleh hakim pada tindak pidana korupsi terlihat dalam satu kasus korupsi dimana hakim membuat putusan dengan metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi atau penafsiran hukum. Dalam vonis tersebut hakim tidak menggunakan seluruh metode penemuan hukum tapi hanya menggunakan beberapa metode interpretasi atau penafsiran hukum yaitu, (1). metode interpretasi gramatikal; (2) metode interpretasi restriktif; (3) metode interpretasi Multidisipliner; (4) metode interpretasi autentik; (5) metode penyempitan atau pengkonkretan hukum (*rechtsverviijnings*); (6) metode interpretasi interdisipliner; (7) metode sistematis.

2. Faktor penghambat dalam metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Substansi Hukum ada beberapa kenyataan

yang menjadi penghambat dalam penemuan hukum tindak pidana korupsi, yaitu: (1) istilah yang digunakan dalam suatu undang-undang sering kali terdapat lebih dari satu pengertian atau pemaknaan (kalimat ambigu); (2) peraturan dalam suatu undang-undang sering kali tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat. (3) dalam suatu undang-undang adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dilihat dari faktor struktur hukum ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melakukan penemuan hukum yaitu: (1) Perbedaan pendapat hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang dalam menanggapi suatu perkara ; (2). Kurang adanya minat hakim untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang ilmu hukum. Dilihat dari budaya hukum ada hal yang menjadi penghambat dalam melakukan penemuan hukum, yaitu: kurang diperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Tugas seorang hakim hendaknya tidak selalu menjadi terompet undang-undang. Namun lebih dari itu, dia juga diwajibkan menggali nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah, diperlukan kemampuan intelektual yang tinggi dan rasa yang peka untuk mengkonstruksi hukum sekaligus menangkap rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya, pembinaan hakim hendaknya diarahkan di dalam semangat dari gagasan sebagaimana di maksud di dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Agar semua pihak yang terlibat/ berpartisipasi dalam proses sengketa di pengadilan (hakim, jaksa, polisi, pengacara, saksi ahli, biro hukum pemerintah dapat lebih memahami dan mendalami hu